



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 0115 /HK.01.01/K.SN-18/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 0066/HK.01.01/K.SN.18/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TAKALAR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi persyaratan pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 141/HK/K1/04/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Takalar pada tanggal 26 April 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 0066/HK.01.01/K.SN.18/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Takalar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 141/HK/K1/04/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR NOMOR: 0066/HK.01.01/K.SN.18/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TAKALAR**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam

- Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar pada Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Takalar melakukan Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas menyusun publikasi hasil

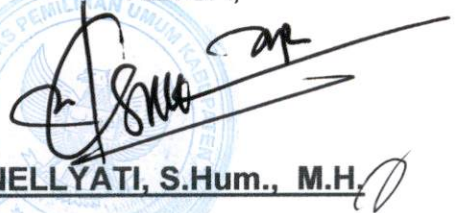
pengawasan;

- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum terhadap pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 13 September 2023

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

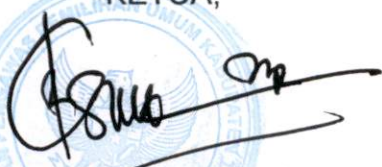
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : 0115 /HK.01.01/K.SN-18/08/2023
Tanggal : 13 September 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TAKALAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Nellyati,S.Hum., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Pengarah
2	Ince Hadiy Rachmat, S.Pd., MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3	Zahlul Padil,S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
4	Muhammad Yusuf, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
5	Andi Iswan Nur, S.E., M.M.	PNS	Ketua
6	Rudi Anwar, S.T., M.M.	PNS	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
7	Ratnawati, S.E.	PNS	Sekretaris
8	Rahmat, S.E.	PNS	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9	Abrar Lafi Na'im, S.H.	PPNPNS	Anggota
10	Nita Maulina, S.H.	PPNPNS	Anggota
11	Muh.Chaeril Amry Syam, S.Kom.	PPNPNS	Anggota
12	Akhmad Kudri, S.Sos.	PPNPNS	Anggota
13	Nurwahida, S.E.	PPNPNS	Anggota
14	Jamila, S.M.	PPNPNS	Anggota
15	Fauziyah Tadjuddin, S.E	PPNPNS	Anggota
16	Sri Cahyana,S.AP.	PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 13 September 2023

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.